



**PUTUSAN**

Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA. Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Makassar, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang.

Dalam hal in dikuasakan kepada ST. RUWAEDAH, SH.,MH, CAESAR ASWAR ABBAS, SH.,MH, BAHRI LANTO, SH.,MH, Advokat yang berkedudukan dan berkantor di Makassar Jalan Toddopuli I Stp. 10 Blok 25 No. 14, Telp : +6281342999764 Perumnas Panakkukang, Kel Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini "KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM ST.RUWAEDAH & Associates" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar nomor 41/SK/I/2018/PA.Mks. Tanggal 25 Januari 2018, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

melawan

**TERGUGAT**, Pekerjaan Karyawan, dahulu beralamat dan bertempat tinggal di Makassar, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;

**Hal. 1 Dari 11 hal.Put. Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA Mks**



Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan surat - surat dan keterangan lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2018 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 26 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Makassar pada hari Selasa, tanggal 14 April 1998 bertepatan dengan tanggal 17 Idul Adha 1418 Hijriah, sesuai dengan Akta Nikah No. 16/16/IV/1998, sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang. Sesaat setelah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan SIGHAT TAKLIK TALAK.
2. Bahwa sejak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
  1. ANAK, lahir di Makassar tanggal 18 Mei 1999.
  2. ANAK, lahir di Stamford, CT, USA tanggal 26 July 2003.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun awal terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2003 yaitu sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir , oleh karena Tergugat sering menggunakan kata-kata kasar dan akhirnya melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi oleh karena Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran, selain sering menggunakan kata-kata kasar seperti menghina harga diri

**Hal. 2 Dari 11 hal. Put. Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA Mks**



dan keluarga, Penggugat juga sampai merobek pakaian Penggugat dan memecahkan barang-barang jika Tergugat marah. Selain itu jika Tergugat marah dan emosi maka Tergugat sampai mengancam anak-anak akan dipukul, walaupun hanya bersifat mengancam tetapi hal ini tidak berdampak baik terhadap perkembangan jiwa anak-anak, dan Tergugat selaku kepala keluarga tidak dapat menjadi pemimpin atau imam yang baik dalam keluarga.

6. Bahwa tahun 2015 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya perbedaan pendapat yang pada akhirnya berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sikap Tergugat agak sedikit brutal maka Penggugat pada saat itu memanggil polisi, dan sikap Penggugat yang melibatkan polisi ini yang tidak dapat diterima oleh Tergugat sampai sekarang yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah. Selama itu Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ujung Pandang No. 01/KS/I/2018.
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 hingga sekarang selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin, Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah berturut-turut tanpa ada tanggung jawab.
8. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dan dengan demikian Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

**Hal. 3 Dari 11 hal. Put. Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA Mks**



9. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Berdasarkan uraian gugatan tersebut di atas, maka Penggugat memohon Kehadapan Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**Hal. 4 Dari 11 hal. Put. Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA Mks**



**A. Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/IV/1998 tanggal 14 April 1998;

**B. Saksi :**

**1. SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mamajang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman akrab Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan April 1998 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota makassar;
- Bahwa sejak tahun 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar.
- Bahwa pada tahun 2015 terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan sejak itulah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan mereka, namun tiak berhasil.

**2. SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten pribadi Penggugat , tempat tinggal di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Asisten pribadi Penggugat.

**Hal. 5 Dari 11 hal. Put. Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA Mks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan April 1998 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- Bahwa sejak tahun 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar.
- Bahwa pada tahun 2015 terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan sejak itulah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan mereka, namun tiak berhasil.

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan

**Hal. 6 Dari 11 hal. Put. Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama penggugat mengenai angka 2, 3, 4, dan 5 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua penggugat mengenai angka 2, 3, 4, dan 5, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

**Hal. 7 Dari 11 hal. Put. Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Asisten pribadi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan April 1998 di Kecamatan Ujung Pandang, Kota makassar;
- Bahwa sejak tahun 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar.
- Bahwa pada tahun 2015 terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan sejak itulah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan mereka, namun tiak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi.

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

**Hal. 8 Dari 11 hal. Put. Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selamakurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : *"Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

**Hal. 9 Dari 11 hal. Put. Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA Mks. Tanggal 31 Januari 2018 dan tanggal 05 Maret 2018 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg.gugatan Penggugat harus **dikabulkan dengan verstek**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

**Hal. 10 Dari 11 hal. Put. Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami **H. Abdul Hanan, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis **Drs. Muhammad Thamrin A. MH** dan **Drs.H.M. Idris Abdir, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati, MH.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. Muhammad Thamrin A. MH**

**H. Abdul Hanan, SH.,MH.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Drs.H.M. Idris Abdir, SH.,MH**

Panitera Pengganti

**Hal. 11 Dari 11 hal. Put. Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Dra. Hj. Patmawati, MH**

**Rincian biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

**Jumlah : Rp.451.000,00**

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Hartanto, SH.

**Hal. 12 Dari 11 hal. Put. Nomor 0269/Pdt.G/2018/PA Mks**